

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

1. Sejarah berdirinya KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo

BMT BUS singkatan dari Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera lahir pada tanggal 10 November 1996 atas prakarsa Ikatan Cendekia Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Rembang dengan modal awal Rp. 2.000.000. Dibawah kepengurusan H. Abdul Yazid pada awal berdirinya, BMT BUS hanya dikelola oleh 3 orang sarjana yang anehnya ketiganya bukanlah lulusan dari sarjana ekonomi. Ketiga orang tersebut adalah Drs. Ahmad Zuhri dengan pendidikan keguruan, Drs. Saifuddin dengan dasar pendidikan publistik, dan Drs. Rokhmad dengan dasar pendidikan ilmu syariah. Meskipun dari ketiga pengelola tersebut tidak memiliki dasar ilmu ekonomi, namun berkat kekuatan niat dan semangat berhasil menghantarkan BMT BUS menjadi lembaga yang saat ini mampu bersaing dikancah nasional.

Tahun 1996 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Rembang berusaha menggerakkan organisasi dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan alternative berupa usaha simpan pinjam yang dimotori gerakan kelompok swadaya masyarakat (KSM). Diresmikan tanggal 10 November 1996. Oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Orsat Kabupaten Rembang) Badan Hukum Koperasi serba usaha “Unit Simpan Pinjam” Nomor badan Hukum 13801/BH/KWK.11/III/1998.¹

Karena perkembangan lembaga ini mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, maka pada tahun 1998 berubah menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU), pada tahun 2002 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Bina Ummat Sejahtera

¹ [www. Bmtbus.co.id](http://www.Bmtbus.co.id) (diakses 13 Mei 2017).

sampai pada akhirnya pada tahun 2006 berubah menjadi Koperasi Keuangan Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan pada tahun 2015 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)².

Melihat perkembangan lembaga ini, maka kantor cabang pun mulai dirilis di DKI Jakarta yaitu bulan oktober 2007. Untuk cabang yang pertama di Jakarta yaitu sejak bulan oktober 2007. Untuk cabang yang pertama di Jakarta yaitu terletak di Tanjung Priok. Kemudian BMT Bina Ummat Sejahtera membuka cabang di daerah Pondok Gede Jakarta Timur, dengan berbagai pertimbangan dan dorongan dari para sahabat Bapak Abdullah yazid dengan dibukanya kantor cabang di daerah Pondok Gede karena dianggap bisa menjadi percontohan.³

Sebagaimana motto KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai “Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat” dari Ummat Untuk Ummat Sejahtera untuk Semua.

Sedangkan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo didirikan pada tahun 2011 di Komplek Pasar Jekulo Baru Blok X 02 Jekulo Kudus. Sejak pertama didirikan hingga sekarang, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo semakin berkembang dan akan terus meningkatkan pelayanannya⁴.

2. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Kerja

Sebelum merancang dan kemudian mendirikan sebuah bisnis atau usaha maka perlu dirumuskan adanya visi, misi serta budaya kerja yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi, misi dan budaya kerja adalah sesuatu yang perlu ditetapkan pertama kali ketika akan menjalankan manajemen strategi. Visi adalah sesuatu gambaran

² Wawancara dengan Ibu Ani Sri Suwikowati selaku Manager Cabang KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo pada tanggal 5 Mei 2017.

³ www.bmtbus.co.id (diakses 13 Mei 2017).

⁴ Wawancara dengan Ibu Ani Sri Suwikowati selaku Manager Cabang KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo pada tanggal 5 Mei 2017.

yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh perusahaan. Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang dilakukan oleh unit perusahaan dan apa yang mereka harapkan untuk perusahaan tersebut.

Adapun visi, misi dan budaya kerja KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dijabarkan sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah terdepan dalam pendampingan usaha kecil yang mandiri.

b. Misi

- 1) Membangun lembaga jasa keuangan mikro syariah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syariah, sehingga menjadi ummat yang mandiri
- 2) Menjadikan lembaga jasa keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dan lembaga syariah lain, sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.
- 3) Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar *ta'awun* dari golongan aghniya, untuk disalurkan ke enonimi kecil dan menengah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq, dan shadaqah, guna mempercepat proses menyejahterakan ummat, sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi.
- 4) Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi ummat, sehingga menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang sehat dan tangguh.
- 5) Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan dan membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga mengantarkan ummat Islam sebagai Khoiro Ummat.

c. Tujuan

Mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT Bina Ummat Sejahtera yang selamat, damai, dan sejahtera.

d. Budaya Kerja

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai lembaga jasa keuangan mikro syariah menetapkan budaya kerja dengan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada sikap akhlaqul karimah dan kerahmatan. Sikap tersebut menjadi terinspirasi dengan empat sifat Rasulullah SAW yang disingkat dengan SAFT

1) Shidiq

Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkata benar, bersikap terpuji, dan mampu jadi teladan.

2) Amanah

Menjadi terpercaya, peka, obyektif dan disiplin serta tanggung jawab.

3) Fathonah

Profesionalisme dengan penuh inovasi, cerdas, terampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan.

4) Tabliq

Kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.

3. Prinsip Kerja KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera**a. Pemberdayaan**

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera adalah lembaga keuangan mikro syariah yang selalu mentransfer ilmu kewirausahaan lewat pendampingan manajemen, pengembangan sumberdaya insani dan teknologi tepat guna, kerjasama bidang finansial dan pemasaran, sehingga mampu memberdayakan

wirausaha-wirausaha baru yang siap menghadapi persaingan dan perubahan pasar.

b. Keadilan

Sebagai *intermediary institution*, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, menerapkan azas kesepakatan, keadilan, kesepakatan, keadilan, kesetaraan dan kemitraan, baik antara lembaga dan anggota maupun antar sesama anggota dalam menerapkan bagi hasil usaha.

c. Pembebasan


Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yang berazaskan akhlaqul karimah dan kerahmatan, melalui produk-produknya, insya Allah akan mampu membebaskan ummat dari penjajahan ekonomi, sehingga pelaku ekonomi yang mandiri dan siap menjadi tuan di negeri sendiri⁵.

4. Struktur Organisasi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo

Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di dalam BMT tersebut. Setiap lembaga termasuk bentuk badan koperasi tentu mempunyai struktur organisasi yang berfungsi untuk pembagian tugas dan wewenang. Adapun struktur organisasi di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo adalah sebagai berikut:

⁵ <http://bmtbus.com/budaya-kerja> (diakses 07 Mei 2017)

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo



- a. Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola
- 1) Manager Cabang
 - a) Menerima berkas dari Kasir.
 - b) Memeriksa dan memberikan tandatangan jika sudah benar.
 - c) Bertanggungjawab terhadap pembuatan laporan keuangan (Neraca Saldo, Neraca Laba Rugi, laporan arus Kas dan Perubahan Modak).
 - d) Menjalankan fungsi personalia dan bertanggung jawab terhadap kinerja bawahannya.
 - 2) Kasir/Teller
 - a) Menerima dan mengembalikan transaksi uang tunai dan non tunai.
 - b) Melayani transaksi pembayaran atau setoran anggota.
 - c) Melayani transaksi pengambalian atau penarikan anggota yang datang ke kantor.
 - d) Menjaga kualitas layanan kepada anggota.

- e) Melakukan verifikasi kelayakan penarikan dan setoran anggota yang tidak datang ke kantor.
 - f) Menvalidasi bukti transaksi kantor.
 - g) Melayani pencairan pembiayaan yang sudah diposisikan pejabat yang berwenang.
 - h) Mengerjakan administrasi manual (buku bantu)
 - i) Memproses jurnal umum dari entry bukti transaksi harian.
 - j) Turut menjaga efisiensi biaya-biaya pada tingkat kewajaran suatu transaksi.
 - k) Melayani pembukaan rekening nasabah dan penutupan rekening.
 - l) Melakukan *handling complain* kepada nasabah.
- 3) Bagian Pembiayaan/*Account Officer*

Bagian pembiayaan merupakan bagian dari pemasaran yang berada dibawah kepada bagian staf marketing. Mempunyai fungsi untuk mengelola administrasi mitra usaha, melakukan proses pembiayaan mulai dari pencairan hingga pelunasan, membuat akad-akad dan surat-surat perjanjian lain.

Tugas bagian pembiayaan adalah membuat akad pembiayaan, tanda jaminan, kartu angsuran dan pengawasan, kupon pembiayaan. mengarsipkan akad pembiayaan serta berkas pendukung lainnya sesuai nomor rekening dan melakukan pengecekan apabila terjadi selisih kupon antara yang seharusnya ada dengan yang tersisa daftar mitra yang harus ditagih, meneliti sisa hutang mitra, untuk mitra yang akan melakukan pelunasan.

- 4) Administrasi
- a) Bertugas mengurus dokumen penting.
 - b) Input data nasabah pembiayaan

- 5) Staf Marketing
 - a) Melakukan promosi baik tabungan
 - b) Mencari calon nasabah baru
 - c) Mencari peluang-peluang dana murah dari masyarakat.
 - d) Menganalisa dan memberikan pembiayaan⁶.

5. Produk-produk KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

a. Produk Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain, dan anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan simpanan koperasi berjangka. Simpanan-simpanan ini nantinya akan menjadi modal koperasi simpan pinjam dalam hal ini seperti contoh pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Produk simpanan yang ditawarkan antara lain:

1) Simpanan Sukarela Lancar (Si Relas)

Simpanan lancar dengan sistem penyetoran dan pengembaliannya dapat dilakukan setiap saat. Produk simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah, yaitu anggota sebagai shohibul maal (pemilik dana) sedangkan BMT sebafeai mudharib (pelaksana/pengelola usaha), atas kerja sama ini berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati di muka.

Prosedur dan ketentuannya:

- a) Bebas biaya administrasi
- b) Bagi hasil 30%:70%
- c) Setoran awal minimal Rp. 10.000 setoran selanjutnya minimal Rp. 5000.

⁶ Wawancara dengan Ibu Yuwavi selaku *Teller/Kasir & Administrasi* pada 05 Mei 2017.

2) Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka)

Simpanan berjangka yang berdasarkan prinsip mudharabah, dengan prinsip ini simpanan dari shahibul maal (pemilik dana) akan diperlakukan sebagai investasi oleh mudharib (pengelola dana). BMT akan memanfaatkan dana tersebut secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat dengan profesional dan sesuai syariah. Hasil usaha tersebut dibagi antara pemilik dana dan BMT sesuai nisbah (porsi) yang telah disepakati di awal.

Prosedur dan ketentuannya:

- a) Bebas biaya administrasi
- b) Bagi hasil sesuai kesepakatan
- c) Setoran minimal Rp. 500.000.
- d) Multifungsi karena Si Suka dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera.

Tabel 4.1
Nisbah Bagi Hasil
Simpanan Si Suka Mudharabah

Jangka Waktu	Harga Jual
Si Suka 1 Bulan	35% : 65%
Si Suka 3 Bulan	40% : 60%
Si Suka 6 Bulan	45% : 55%
Si Suka 12 Bulan	50% : 50%

3) Si Tara

Simpanan Anggota yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang memungkinkan anggota dapat melakukan transaksi penyimpanan atau penarikan setiap saat di semua kantor Cabang atau Kantor BMT anggota Si Tara.

Prosedur dan ketentuannya:

- a) Setoran awal minimal Rp. 25.000 setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000.
- b) Setiap anggota diberikan fasilitas kartu ATM.

- c) Nisbah atau bagi hasil diperhitungkan 25% dari pendapatan KSPPS BMT BUS tiap bulannya.
- 4) Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik)
Simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari umur 0 tahun sampai perguruan tinggi. Simpanan ini berdasarkan prinsip wadhiah yadh dhamanah, yaitu shahibul maal menitipkan dananya pada BMT, kemudian atas seijin shahibul maal BMT dapat memanfaatkan dana tersebut.

Jenis produk simpanan Si Sidik dibagi 2 yaitu:

a) Si Sidik Platinum

Si Sidik Platinum adalah simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari umur 0 tahun sampai tamat SMA. Setoran simpanan dilakukan setiap bulan, dan penarikan simpanan dilakukan setiap tamat jenjang pendidikan sampai lulus SMA. Besarnya setoran simpanan berdasarkan kelas Si Sidik yaitu:

Tabel 4.2

Besar Setoran Si Sidik Platinum

Si Sidik kelas A	Rp. 200.000
Si Sidik kelas B	Rp. 150.000
Si Sidik kelas C	Rp. 100.000

b) Si Sidik Plus

Setoran simpanan dilakukan diawal pendaftaran dan hanya sekali sebesar Rp. 5.000.000. penarikan simpanan dapat dilakukan setiap tamat jenjang pendidikan, anggota simpanan juga mendapatkan subsidi bea masuk sekolah dengan ketentuan yang ada, apabila anggota melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, biaya subsidi kuliah diberikan persemester hingga 10 semester. Bagi yang tidak meneruskan ke perguruan tinggi atau hanya mengambil program D1 sampai D3 sisa simpanan akan dikembalikan.

Kompensasi:

- (1) Setiap peserta Si Sidik berhak mendapatkan hadiah peralatan sekolah pada setiap kenaikan kelas yang jenisnya ditentukan oleh BMT. Setiap penyimpan atau peserta Si Sidik dapat menarik simpanan Si Sidik setiap tamat jenjang pendidikan yang telah ditentukan oleh pihak BMT.
- (2) Apabila pada penarikan tamat jenjang pendidikan tertentu tidak diambil, maka akan dimasukkan ke tabungan Si Rela.
- (3) Setiap kenaikan kelas pihak BMT akan memberikan Beasiswa kepada peserta Si Sidik yang berprestasi di kelas yang nominalnya ditentukan oleh BMT.
- (4) Yang dimaksud dalam ketentuan nomor 3 adalah siswa yang mendapatkan ranking 1 s/d 3 di kelas masing-masing, dengan menunjukkan foto copy raport semester terakhir yang dilegalisir kepala sekolah masing-masing.

5) Si Haji

Simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan dasar prinsip wadhiah yadh dhamanah dimana atas ijin penitip dana, BMT dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip. Setelah simpanan anggota mencukupi atas kuasa anggota penyimpan, BMT akan menyetorkan kepada BPS(Bank Penerima Setoran) BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) yang sudah online dengan SISKOHAT untuk selanjutnya didaftarkan melalui SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).

Fasilitas:

- a) Setoran ringan, setoran awal Rp. 500.000 setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000.

- b) Simpanan Haji tidak dibebani biaya administrasi bulanan.
- c) BMT menyediakan dana talangan maksimal 20% dari nominal setoran masuk bank.

6) Si Aqur

Simpanan anggota yang dialokasikan untuk niat berqurban.

Prosedur dan ketentuannya:

- a) Setoran awal sebesar Rp. 100.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000.
- b) Penarikan simpanan dapat dilakukan satu bulan menjelang Hari Raya Idul Adha.
- c) Nisbah bagi hasil 25% dari pendapatan KSPPS BMT BUS tiap bulannya.

7) Si Safa

Simpanan yang diperuntukan bagi anggotabyang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah tadhomanah*.

Prosedur dan ketentuannya:

- a) Setoran dilakukan setiap satu bulan sekali dengan jangka waktu 36 bulan.
- b) Setoran ditentukan sebesar Rp. 250.000 perbulan.
- c) Simpanan dibagikan secara keseluruhan kepada anggota pada akhir periode atau pada bulan ke 36.

b. Produk Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai, dan menentukan anggota mana yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif atau menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggungjawab. Adapun produk pembiayaan yang ditawarkan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera antara lain:

1) Pembiayaan *Mudharabah* (modal kerja)

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPPS BMT BUS diperuntukkan bagi calon anggota/anggota yang memerlukan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya. Dengan menggunakan akad pembiayaan mudharabah yaitu dengan sistem bagi hasil yang pembagian nisbahnya telah di sepakati bersama.

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad pembiayaan antara dua pihak, dimana BMT sebagai *Shohibul maal*(penyedia modal) dan anggota sebagai *Mudhorib*(pengelola Usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Bidang yang dilayani dalam pembiayaan *mudharabah* antara lain: pertanian, perdagangan, jasa, perikanan, industri,dll.

Contoh perhitungan bagi hasil:

Pak Ahmad pembiayaan Rp. 10.000.000 dengan perhitungan mendapatkan keuntungan Rp. 500.000 setiap bulan, prosentase nisbah keuntungan yang disepakati yaitu 30% untuk BMT dan 70% untuk mudharib, maka bagi hasil untuk BMT Rp. 150.000 dan bagi hasil untuk anggota Rp. 350.000.

2) Pembiayaan *Murabahah* (Pengadaan/Jual Beli Barang)

Pembiayaan *murabahah* merupakan produk layanan di KSPPS BMT BUS diperuntukkan bagi calon anggota/anggota yang membutuhkan barang dan untuk aktifitas sehari-hari dengan menggunakan akad pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan(margin) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli dengan pembayaran dapat dilakukan secara angsur ataupun jatuh tempo. Jenis pembiayaan barang yaitu pembangunan/renovasi. Misalnya, Pak Joni ingin merenovasi rumah tapi belum ada dana dan Pak Joni adalah

anggota KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, Pak Joni melakukan pembiayaan dengan akad murabahah dengan harga pokok margin yang disepakati bersama antara kedua belah pihak.

Tabel 4.3
Contoh Perhitungan Harga Barang

Harga Pokok (Rp)	Harga Jual (Rp)	Angsuran Perbulan (Rp)	Jml Angsuran
1.000.000	1.250.000	250.000	5x
5.000.000	6.000.000	600.000	10x
10.000.000	12.000.000	1.200.000	10x

3) Pembiayaan Kebajikan

Pembiayaan kebajikan merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPPS BMT BUS diperuntukkan bagi calon anggota/anggota yang bertujuan untuk kebajikan dengan pertimbangan sosial dengan menggunakan akad qordhul Hasan. Pembiayaan ini sumber dananya dari Baitul Maal KSPPS BMT BUS⁷.

Tabel 4.4
Contoh Perhitungan Pembiayaan Kebajikan

Pembiayaan (Rp)	Margin (Rp)	Angsuran (Rp)	Jml Angsuran (Rp)
1.000.000	0	100.000	10x
2.000.000	0	200.000	10x

6. Prosedur Pembiayaan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo.

a. Prosedur Pembiayaan

Prosedur umum permohonan pembiayaan merupakan ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dan petunjuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan sejak diajukannya permohonan

⁷ Dokumen dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dikutip tanggal 14 Mei 2017.


anggota sampai dengan lunasnya suatu pembiayaan yang diberikan oleh BMT sebagai berikut:

- 1) *Teller/Kasir* menjelaskan kepada anggota mengenai prosedur, mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi mengenai pembiayaan.
- 2) Anggota mengisi formulir dan menandatangani permohonan menjadi anggota KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo, melengkapi persyaratan permohonan pembiayaan yang terdiri dari:
 - a) Fotocopy KTP pemohon dan suami istri yang masih berlaku 4 lembar.
 - b) Fotocopy Kartu Keluarga sebanyak 2 lembar.
 - c) Surat pernyataan dari penjamin diatas materai sesuai dengan ketentuan.
 - d) Fotocopy BPKB/STNK yang berlaku sebanyak 2 lembar.
 - e) Fotocopy sertifikat tanah sebanyak 2 lembar.
- 3) Bagian pembiayaan atau *Account Officer* untuk disurvei. Kemudian analisa oleh petugas bagian lapangan dan manager. Setelah analisa langkah selanjutnya dilakukan dengan membubuhkan ACC, dan langkah terakhir yaitu realisasi.

Untuk lebih jelasnya dalam prosedur pembiayaan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo dapat dilihat pada gambar berikut⁸ :

⁸ Wawancara dengan Bapak Kadarisman Selaku *Account Officer*/Bagian Pembiayaan pada 05 Mei 2017.

Gambar 4.2
Prosedur Pembiayaan KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo



B. Data Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan kebijakan *rescheduling* dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo

Pembiayaan *murabahah* bermasalah itu terjadi karena adanya peminjam yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo harus mampu menganalisa faktor penyebab permasalahannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kadarisman selaku *Account Officer*/Bagian Pembiayaan:

“Faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo disebabkan dua faktor yaitu: Faktor intern seperti kelemahan analisis, kecerobohan *Account Officer* dan faktor ekstern yaitu Kelemahan karakter, keadaan ekonomi yang lemah, usahanya tidak lancar dan mengalami musibah”⁹.

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah produk *murabahah*, dengan memperhatikan harap teguran kepada anggota, dan juga memperhatikan kriteria anggota yang akan *di-rescheduling*, pihak BMT mengefektifkan pelaksanaan *rescheduling* dengan harapan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dapat diberi kelonggaran dengan memperpanjang waktu pengembalian angsuran dan memperkecil jumlah angsuran serta memperkecil bagi hasil sesuai keadaan dan kesepakatan dengan anggota. Seperti halnya yang dinyatakan oleh Ibu Ani Sri Suwikowati selaku Manager cabang yang mengatakan:

“Kriteria *rescheduling* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo dilaksanakan terhadap anggota yang memenuhi kriteria antara lain anggota mengalami penurunan kemampuan dalam membayar, anggota memiliki prospek usaha yang baik

⁹ Wawancara dengan Bapak Kadarisman Selaku *Account Officer*/Bagian Pembiayaan pada 05 Mei 2017.

dan mampu memenuhi kewajiban setelah dilaksanakannya *rescheduling*”¹⁰.

Produk *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang banyak diminati anggota, berikut tabel *rescheduling* produk *murabahah* yang telah dilakukan KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo.

Tabel 4.5
Data Rescheduling Pembiayaan Murabahah Bermasalah¹¹

Tahun 2014-2016	Rescheduling Pembiayaan Murabahah		
	Jumlah Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Murabahah Bermasalah	Rescheduling Murabahah
Jumlah		4%	15%
Rupiah	1.366.242.587	54.649.703	8.197.455

Sumber : Data diolah dari Data Jumlah Pembiayaan *Murabahah* KSPPSS BMT BUS Cabang Jekulo

Dari tabel pembiayaan diatas, jumlah dan data anggota yang pembiayaannya digolongkan bermasalah, penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu anggota secara lengkap. Hal itu dikarenakan sudah menjadi tanggung jawab pihak KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo kepada anggotanya, untuk tidak mempublikasikan kepada orang lain.

Pelaksanaan *rescheduling* atau penjadwalan kembali terhadap pembiayaan *murabahah* boleh dilaksanakan oleh pihak BMT sebagai bentuk pelayanan terhadap anggota yang mengalami kesulitan menunaikan kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan *murabahah*. Dijelaskan oleh Ibu Ani Sri Suwikowati selaku Manager cabang:

“*Rescheduling* itu sendiri bertujuan memberikan keringanan kepada anggota dalam mengangsur pembayaran pembiayaan *murabahah* dan bisa memperbaiki kolektabilitas anggota”¹².

Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Kadarisman selaku *Account Officer*/Bagian Pembiayaan mengatakan:

¹⁰Wawancara dengan Ibu Ani Sri Suwikowati selaku Manager Cabang KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo pada tanggal 5 Mei 2017.

¹¹Wawancara dengan Bapak Kadarisman selaku *Account Officer*/Bagian Pembiayaan pada 05 Mei 2017.


¹²Wawancara dengan Ibu Ani Sri Suwikowati selaku Manager Cabang KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo pada tanggal 5 Mei 2017.

“Dalam pelaksanaan *rescheduling* pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo adalah anggota harus mengajukan kepada bagian pembiayaan. Persyaratan yang harus dipersiapkan 1) Kartu Tanda penduduk (e KTP), 2) Kartu Keluarga (KK), 3) Bukti Cicilan 3 (tiga) bulan terakhir. Pengajuan anggota disertai syarat yang lengkap dapat diajukan setiap hari kerja”¹³.

Berikut ini juga hasil wawancara dengan Bapak Kadarisman selaku *Account Officer*/Bagian Pembiayaan sebagai berikut:

“Prosedur yang ditempuh oleh anggota dalam melaksanakan *rescheduling* dimulai anggota mendapatkan surat peringatan kemudian anggota mendatangi kantor KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo dengan membawa kelengkapan dokumen. Dokumen diajukan kepada bagian pembiayaan. Bagian pembiayaan menilai kelengkapan dokumen. Dokumen yang dinyatakan lengkap maka dilanjutkan dengan negoisasi *rescheduling*. Kesepakatan kedua belah pihak dilanjutkan dengan penandatanganan akad perjanjian baru lagi”¹⁴.

Prosedur yang ditempuh oleh anggota dapat digambarkan sebagai berikut:



¹³ Wawancara dengan Bapak Kadarisman Selaku *Account Officer*/Bagian Pembiayaan pada 05 Mei 2017

¹⁴ *Ibid*, Pada 05 Mei 2017.

Kesepakatan kedua belah pihak dalam akad perjanjian baru berarti anggota mendapatkan keringanan angsuran pembayaran dan atau perpanjangan masa pembayaran angsuran pembiayaan *murabahah*. Secara normal anggota sebelum akad penjadwalan kembali membayar angsuran selama 24 bulan misalnya, setelah akad penjadwalan kembali anggota membayar angsuran dapat diperpanjang menjadi 36 bulan. Dijelaskan oleh Bapak Kadarisman selaku *Account Officer*/Bagian Pembiayaan :

”KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo memberikan kebijakan *rescheduling* atau penjadwalan kembali ini kepada anggota yang mempunyai I'tikad baik untuk mengembalikan dana pembiayaan, memenuhi kriteria anggota pembiayaan *murabahah* yang mendapatkan kebijakan *rescheduling* dari KSPPS BMT BUS cabang Jekulo dan berkarakter baik serta jujur¹⁵.

2. Efektivitas pelaksanaan *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo

Resiko pembiayaan adalah resiko dimana BMT tidak memperoleh kembali cicilan pokok dari pinjaman yang dikeluarkan yang dilakukannya. Jadi walaupun BMT telah melakukan penilaian sebelum mengeluarkan pembiayaan *murabahah* kepada anggota, kemungkinan resiko masih bisa saja terjadi. Selain upaya penanganan dan penyelamatan pembiayaan *murabahah* bermasalah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ani Sri Suwikowati selaku Manager cabang:

“Dalam menangani suatu kasus pihak BMT menyelesaikan permasalahan pembiayaan secara kekeluargaan, pendekatan emosional, pendampingan dengan jalan musyawarah. Pembiayaan *murabahah* bermasalah yang tidak secepatnya

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Kadarisman Selaku *Account Officer*/Bagian Pembiayaan pada 05 Mei 2017.

ditangani akan berdampak kurang baik bagi kelancaran stabilitas kerja BMT¹⁶.

Dijelaskan juga oleh Bapak Kadarisman selaku *Account Officer*/Bagian Pembiayaan menerangkan bahwa :

”Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ditawarkan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat dengan hasil yaitu berupa pembayaran pokok dan bagi hasil secara bertahap yang disetujui oleh anggota atau memberikan perpanjangan waktu (*Rescheduling*). *Rescheduling* adalah perubahan syarat-syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal atau jangka waktu pembayaran pembiayaan. Hal ini dilakukan karena pihak BMT menjaga hubungan baik dengan anggota, namun pemberian keringanan berupa *rescheduling* tersebut tidak lepas dari penilaian terlebih dahulu dengan harapan pemberian keringanan tersebut anggota mampu membayar kembali kewajibannya kepada pihak BMT¹⁷.

Pada tabel berikut adalah data anggota tahap *rescheduling* dengan perubahan jumlah angsuran dan perubahan waktu pembayaran pembiayaan *murabahah*. Dari beberapa anggota salah satunya adalah:

- 1) Bapak Sumadi seorang petani berkerja di salah satu perusahaan mengajukan pembiayaan untuk pembelian laptop untuk anaknya¹⁸.

Dengan perincian sebagai berikut:

Harga laptop	:Rp 5.000.000
Pembiayaan BMT	:Rp 5.000.000
Jangka waktu	: 10 bulan
Angsurang pokok	: $5.000.000/10 = \text{Rp } 500.000$
Margin yang disepakati	: $2\% \text{ per bulan } (5.000.000 \times 2\%)$ = Rp 100.000 = $100.000 \times 10 \text{ bulan} = 1.000.000$
Harga Jual	: $5.000.000 + 1.000.000 = \text{Rp } 6.000.000$

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Ani Sri Suwikowati selaku Manager Cabang KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo pada tanggal 5 Mei 2017.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Kadarisman selaku *Account Officer*/Bagian Pembiayaan pada 05 Mei 2017.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Sumadi selaku Anggota pembiayaan *murabahah* pada 16 Mei 2017.

Angsuran per bulan : $6.000.000/10 = \text{Rp } 600.000^{19}$

Perincian jadwal angsuran Bapak Sumadi sebagai berikut :

Tabel 4.6
Jadwal angsuran anggota sebelum dilakukan *rescheduling*

No	Tanggal Bayar	Jumlah Angsuran			
		Pokok	Margin	Total	Sisa Angsuran
1	10 Maret 2014	500.000	100.000	600.000	5.400.000
2	10 April 2014	500.000	100.000	600.000	4.800.000
3	10 Mei 2014	500.000	100.000	600.000	4.200.000
4	10 Juni 2014	500.000	100.000	600.000	3.600.000
5	10 Juli 2014	500.000	100.000	600.000	3.000.000
6	10 Agustus 2014	500.000	100.000	600.000	2.400.000
7	10 September 2014	500.000	100.000	600.000	1.800.000
8	10 Oktober 2014	500.000	100.000	600.000	1.200.000
9	10 Nopember 2014	500.000	100.000	600.000	600.000
10	10 Desember 2014	500.000	100.000	600.000	0
	Total	5.000.000	1.000.000	6.000.000	

Sumber : Data diolah dari laporan angsuran Pembiayaan
Murabahah 2014-2016.

Namun pada bulan September 2014 Bapak Sumadi mengalami musibah gagal panen. Karena permasalahan tersebut anggota mengalami penurunan kemampuan membayar angsuran. Anggota meminta dilakukannya *rescheduling* kepada pihak BMT karena masih terdapat sumber penghasilan lain yaitu sebagai guru pengajar²⁰. BMT memutuskan memberikan *rescheduling* dengan cara merubah jadwal pembayaran kewajiban yang awalnya akan berakhir 10 Desember 2014 menjadi berakhir 10 Juni 2015, dan sisa angsuran yang belum terbayar yakni menghitung sisa angsuran yang belum dibayarkan Rp. 2.400.000 (setelah *rescheduling* pembayaran angsuran sebesar $\text{Rp } 2.400.000/10 = 240.000$), ditambah margin baru ($\text{Rp } 2.400.000 \times 2\% = \text{Rp. } 48.000 \times$

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Kadarisman Selaku *Account Officer*/Bagian Pembiayaan pada 05 Mei 2017.

²⁰ *Ibid*, pada 16 Mei 2017.

10 bulan = 480.000).Jadi, jumlah angsuran anggota setelah direscheduling sebesar Rp 2.400.000 + Rp 480.000 = Rp 2.880.000. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.7
Jadwal angsuran anggota setelah direscheduling

Total Sisa Angsuran					2.880.000
No	Tanggal angsuran	Pokok	Margin	Total	Sisa Angsuran
1	10 September 2014	240.000	48.000	288.000	2.592.000
2	10 Oktober 2014	240.000	48.000	288.000	2.304.000
3	10 Nopember 2014	240.000	48.000	288.000	2.016.000
4	10 Desember 2014	240.000	48.000	288.000	1.728.000
5	10 Januari 2015	240.000	48.000	288.000	1.440.000
6	10 Pebruari 2015	240.000	48.000	288.000	1.152.000
7	10 Maret 2015	240.000	48.000	288.000	864.000
8	10 April 2015	240.000	48.000	288.000	576.000
9	10 Mei 2015	240.000	48.000	288.000	288.000
10	10 Juni 2015	240.000	48.000	288.000	0
Total		2.400.000	480.000	2.880.000	

Sumber : Data diolah dari laporan angsuran *Rescheduling* Pembiayaan *Murabahah* 2014-2016

- 2) Abdul Rohman seorang wiraswasta mengajukan pembiayaan untuk pembelian motor baru untuk transportasi pengambilan dagangan²¹. Dengan perincian sebagai berikut :

Harga Motor : Rp 15.000.000

Uang muka : Rp 10% X 15.000.000 = Rp 1.500.000

Pembiayaan BMT : Rp 15.000.000 – 1.500.000
= Rp. 13.500.000

Angsuran Pokok : Rp. 13.500.000/24 = Rp. 562.500

Jangka Waktu : 2 tahun.

Margin yang disepakati : 2% per bulan (13.500.000 X 2%)
= Rp 270.000

²¹ Wawancara dengan Bapak Abdul Rohman selaku Anggota pembiayaan *murabahah* pada 16 Mei 2017.

$$= 270.000 \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp. } 6.480.000$$

$$\text{Harga Jual} \quad : \text{Rp. } 13.500.000 + \text{Rp. } 6.480.000$$

$$= \text{Rp. } 19.980.000$$

$$\text{Angsuran per bulan} \quad : \text{Rp. } 19.980.000/24 = \text{Rp. } 832.500^{22}$$

Perincian jadwal angsuran Bapak Abdul Rohman sebagai berikut:

Tabel 4.8

Jadwal angsuran anggota sebelum dilakukan *rescheduling*

No	Tanggal Bayar	Jumlah Angsuran			
		Pokok	Margin	Total	Sisa Angsuran
1	12 Januari 2014	562.500	270.000	832.500	19.147.500
2	12 Pebruari 2014	562.500	270.000	832.500	18.315.000
3	12 Maret 2014	562.500	270.000	832.500	17.482.500
4	12 April 2014	562.500	270.000	832.500	16.650.000
5	12 Mei 2014	562.500	270.000	832.500	15.817.500
6	12 Juni 2014	562.500	270.000	832.500	14.985.000
7	12 Juli 2014	562.500	270.000	832.500	14.152.500
8	12 Agustus 2014	562.500	270.000	832.500	13.320.000
9	12 September 2014	562.500	270.000	832.500	12.487.500
10	12 Oktober 2014	562.500	270.000	832.500	11.655.000
11	12 November 2014	562.500	270.000	832.500	10.822.500
12	12 Desember 2014	562.500	270.000	832.500	9.990.000
13	12 Januari 2015	562.500	270.000	832.500	9.157.500
14	12 Pebruari 2015	562.500	270.000	832.500	8.325.000
15	12 Maret 2015	562.500	270.000	832.500	7.492.500
16	12 April 2015	562.500	270.000	832.500	6.660.000
17	12 Mei 2015	562.500	270.000	832.500	5.827.500
18	12 Juni 2015	562.500	270.000	832.500	4.995.000
19	12 Juli 2015	562.500	270.000	832.500	4.162.500
20	12 Agustus 2015	562.500	270.000	832.500	3.330.000
21	12 September 2015	562.500	270.000	832.500	2.497.500
22	12 Oktober 2015	562.500	270.000	832.500	1.665.000
23	12 November 2015	562.500	270.000	832.500	832.500
24	12 Desember 2015	562.500	270.000	832.500	0
	Total	13.500.000	6.480.000	19.980.000	

²² Wawancara dengan Bapak Kadarisman Selaku *Account Officer*/Bagian Pembiayaan pada 05 Mei 2017.

Sumber : Data diolah dari laporan angsuran Pembiayaan *Murabahah* 2014-2016.

Namun pada bulan Maret 2014 Bapak Abdul Rohman mengalami penurunan perekonomian dikarenakan usahanya sepi pembeli. Karena permasalahan tersebut anggota mengalami penurunan kemampuan membayar angsuran²³. Anggota meminta dilakukannya *rescheduling* kepada pihak BMT. BMT memutuskan memberikan kebijakan *rescheduling* dengan merubah jadwal pembayaran kewajiban yang awalnya berakhir pada 12 Desember 2015 menjadi berakhir pada 12 Oktober 2016. Dan sisa angsuran yang belum terbayar yakni menghitung sisa angsuran yang belum dibayarkan Rp 8.325.000 (setelah *rescheduling* pembayaran angsuran sebesar Rp 416.000/bulan), ditambah margin baru ($8.325.000 \times 2\% = 166.500 \times 20 \text{ bulan} = 3.330.000$). Jadi, jumlah angsuran anggota setelah *di-rescheduling* sebesar Rp 8.325.000 + 3.330.000 = Rp 11.655.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.9
Jadwal angsuran anggota setelah *di-rescheduling*

Total Sisa Angsuran					11.655.000
No	Tanggal Angsuran	Pokok	Margin	Total	Sisa Angsuran
1	12 Maret 2015	416.000	166.500	582.500	11.072.500
2	12 April 2015	416.000	166.500	582.500	10.490.000
3	12 Mei 2015	416.000	166.500	582.500	9.907.500
4	12 Juni 2015	416.000	166.500	582.500	9.325.000
5	12 Juli 2015	416.000	166.500	582.500	8.742.500
6	12 Agustus 2015	416.000	166.500	582.500	8.160.000
7	12 September 2015	416.000	166.500	582.500	7.577.500
8	12 Oktober 2015	416.000	166.500	582.500	6.995.000
9	12 November 2015	416.000	166.500	582.500	6.412.500
10	12 Desember 2015	416.000	166.500	582.500	5.830.000
11	12 Januari 2016	416.000	166.500	582.500	5.247.500
12	12 Pebruari 2016	416.000	166.500	582.500	4.665.000
13	12 Maret 2016	416.000	166.500	582.500	4.082.500

²³ *Ibid*, pada 16 Mei 2017.

14	12 April 2016	416.000	166.500	582.500	3.500.000
15	12 Mei 2016	416.000	166.500	582.500	2.917.500
16	12 Juni 2016	416.000	166.500	582.500	2.335.000
17	12 Juli 2016	416.000	166.500	582.500	1.752.500
18	12 Agustus 2016	416.000	166.500	582.500	1.170.000
19	12 September 2016	416.000	166.500	582.500	587.500
20	12 Oktober 2016	416.000	166.500	582.500	0
	Total	8.325.000	3.330.000	11.650.00	

Sumber : Data diolah dari laporan angsuran *Rescheduling* Pembiayaan *Murabahah* 2014-2016

3) Ibu Kiswati seorang pedagang mengajukan pembiayaan untuk pembelian kulkas baru²⁴. Dengan perincian sebagai berikut:

Harga Kulkas : Rp 2.000.000
 Pembiayaan BMT : Rp 2.000.000
 Angsuran Pokok : Rp 2.000.000/8 = 250.000
 Jangka Waktu : 8 bulan
 Margin yang disepakati : 2% per bulan (2.000.000 X 2%)
 = 40.000
 = 40.000 X 8 bulan = 320.000
 Harga jual : 2.000.000 + 320.000 = 2.320.000
 Angsurang per bulan : 2.320.000/8 = 290.000²⁵
 Perincian jadwal angsuran Ibu Kiswati sebagai berikut

Tabel 4.10

Jadwal angsuran anggota sebelum dilakukan *rescheduling*

No	Tanggal Bayar	Jumlah Angsuran			Sisa Angsuran
		Pokok	Margin	Total	
1	05 Maret 2016	250.000	40.000	290.000	2.030.000
2	05 April 2016	250.000	40.000	290.000	1.740.000
3	05 Mei 2016	250.000	40.000	290.000	1.450.000
4	05 Juni 2016	250.000	40.000	290.000	1.160.000

²⁴ Wawancara dengan Ibu Kiswati Selaku Anggota Pembiayaan *Murabahah* pada 18 Mei 2017.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Kadarisman Selaku *Account Officer*/Bagian Pembiayaan pada 05 Mei 2017.

5	05 Juli 2016	250.000	40.000	290.000	870.000
6	05 Agustus 2016	250.000	40.000	290.000	580.000
7	05 September 2016	250.000	40.000	290.000	290.000
8	05 Oktober 2016	250.000	40.000	290.000	0
	Total	2.000.000	320.000	2.320.000	

Sumber : Data diolah dari laporan angsuran Pembiayaan *Murabahah* 2014-2016

Namun pada bulan Agustus tahun 2016 Ibu Kiswati mengalami penurunan perekonomian dikarenakan usahanya sepi pembeli. Karena permasalahan tersebut anggota mengalami penurunan kemampuan membayar angsuran²⁶. Anggota meminta dilakukannya *rescheduling* kepada pihak BMT. BMT memutuskan memberikan kebijakan *rescheduling* dengan cara merubah jadwal pembayaran kewajiban yang awalnya akan berakhir pada 05 Oktober 2016 menjadi berakhir pada 05 Desember 2016. Dan sisa angsuran yang belum terbayar yakni menghitungkan pokok yang belum dibayarkan Rp 870.000 (setelah direscheduling pembayaran angsuran sebesar Rp 174.000/bulan) , ditambah margin baru ($870.000 \times 2\% = 17.400 \times 5 \text{ bulan} = 87.000$) . Jadi, jumlah angsuran anggota setelah direscheduling sebesar Rp 870.000 + Rp 87.000 = Rp 957.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.11
Jadwal angsuran anggota setelah dilakukan *rescheduling*

Total Sisa Angsuran					957.000
No	Tanggal Angsuran	Pokok	Margin	Total	Sisa Angsuran
1	05 Agustus 2016	174.000	17.400	191.400	765.600
2	05 September 2016	174.000	17.400	191.400	574.200
3	05 Oktober 2016	174.000	17.400	191.400	382.800
4	05 November 2016	174.000	17.400	191.400	191.400
5	05 Desember 2016	174.000	17.400	191.400	0
	Total	870.000	87.000	957.000	

Sumber : Data diolah dari laporan angsuran *Rescheduling* Pembiayaan *Murabahah* 2014-2016.

²⁶ *Ibid*, Pada 18 Mei 2017.

Berdasarkan tabel diatas, *rescheduling* yang dilakukan oleh BMT adalah dengan perubahan lama angsuran, serta angsuran pokoknya menjadi lebih kecil dari yang semula, dengan harapan anggota pembiayaan *murabahah* yang bermasalah dapat kembali mengangsur.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumadi yang mengalami pembiayaan bermasalah dan kini telah melakukan *rescheduling*, Bapak Sumadi mengatakan :

“Saya meminta dilakukannya recheduling kepada pihak BMT, sehingga pihak BMT melakukan jalur musyawarah kemudian memberikan penjadwalan ulang (*rescheduling*) hingga saya tidak begitu terbebaskan. Saya meminta karena masih terdapat sumber penghasilan lain sebagai guru pengajar²⁷”

Bapak Sumadi merupakan anggota yang mengalami pembiayaan *murabahah* bermasalah karena musibah gagal panen sehingga tidak dapat meneruskan pembayaran angsurannya. Atas kebijakan BMT, BMT memberikan keringanan untuk melakukan *rescheduling* sehingga sedikit demi sedikit angsuran pembayaran pembiayaan dapat terselesaikan.

Wawancara dengan Bapak Abdul Rohman :

“Saya seorang wiraswasta mengalami penurunan perekonomian dikarenakan usaha yang saya jalani sepi pembeli. Karena permasalahan tersebut saya mengalami penurunan kemampuan membayar angsuran. Pihak BMT menawarkan untuk dilakukannya *rescheduling* kepada saya, sehingga pihak BMT melakukan jalur musyawarah kemudian memberikan penjadwalan ulang (*rescheduling*) hingga saya merasa terbantu, angsuran yang saya bayarkan menjadi ringan²⁸ .

Bapak Abdul Rohman seorang wiraswasta mengalami kesulitan dalam pembayaran pembiayaan *murabahah* karena tidak lancarnya usaha yang dijalannya, dikarenakan usaha yang dijalannya sepi pembeli.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Sumadi Selaku Anggota Pembiayaan *Murabahah* & Anggota *Rescheduling* pada 16 Mei 2017.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Abdul Rohman Selaku Anggota Pembiayaan *Murabahah* & Anggota *Rescheduling* pada 16 Mei 2017.

Dengan adanya kebijakan penjadwalan ulang yang diberikan BMT, anggota merasa terbantu dan angsuran yang dibayarkan menjadi ringan.

Selanjutnya wawancara kepada Ibu Kiswati seorang pedagang Es :

“Saya seorang pedagang Es mbak, mengambil pembiayaan *murabahah* untuk pengadaan barang tapi ditengah-tengah usaha saya ternyata ada kendala dan banyak kebutuhan, untuk membayar anak sekolah juga, sehingga saya tidak dapat mengangsur pembiayaan, untung saja BMT bisa mengerti dan diselesaikan dengan jalur musyawarah kemudian menawarkan penjadwalan ulang per bulannya jadi lebih ringan”²⁹.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa anggota *rescheduling* tersebut, menyebutkan bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya kebijakan *rescheduling* karena angsuran perbulannya menjadi lebih ringan.

Seperti halnya yang dinayatakan oleh Bapak Kadarisman selaku *Account Officer*/Bagian Pembiayaan yang mengatakan:

“Penanganan pembiayaan bermasalah melalui jalur musyawarah ini dirasakan lebih efektif dan mengurangi beban biaya, karena dengan musyawarah lebih mencerminkan prinsip keIslaman dan melahirkan hasil yang memuaskan bagi para pihak yang mengalami permasalahan”.³⁰

Selama terjadinya pembiayaan bermasalah pihak BMT belum pernah melakukan penjualan barang jaminan ini menunjukkan bahwa alternatif kebijakan *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah seperti pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh pihak BMT mendapat respon baik dari anggota, alternatif kebijakan itu pun diberikan kepada anggota dengan jalur musyawarah terlebih dahulu, tidak dilakukan sepihak oleh pihak BMT.

Bagi BMT, cara ini dinilai cukup ampuh dalam upaya memulihkan kondisi piutang *murabahah* yang macet. Salah satu keuntungannya adalah kategori piutang *murabahah* dapat naik status dari macet ke lancar. Selain itu, dengan cara ini juga anggota angsuran setiap bulannya akan lebih

²⁹ Wawancara dengan Kiswati Selaku Anggota Pembiayaan *Murabahah* & Anggota *Rescheduling* pada 18 Mei 2017.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Kadarisman Selaku *Account Officer*/Bagian Pembiayaan pada 05 Mei 2017.

rendah dari sebelumnya karena jangka waktunya bertambah. Adanya kebijakan *rescheduling* atau penjadwalan ulang tersebut dari pihak BMT maupun pihak anggota yang direscheduling mendapat keuntungan sesuai yang telah disepakati bersama.

3. Kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo

Rescheduling adalah salah satu langkah yang ditempuh oleh KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo, apabila suatu pembiayaan yang bermasalah seperti halnya pembiayaan *murabahah* tidak bisa diselesaikan dengan jalur musyawarah atau kunjungan langsung ke anggota melalui jalur kekeluargaan, *rescheduling* menjadi salah satu jalan yang ditempuh dengan melihat beberapa kriteria dari anggota antara lain anggota mengalami penurunan kemampuan dalam membayar, anggota memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah dilaksanakannya *rescheduling*.

Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Kadarisman selaku *Account Officer*/Bagian Pembiayaan sebagai berikut:

“Syarat-syarat pembiayaan yang akan direscheduling menurut KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo sebagai berikut:

- a. Anggota masih mempunyai kemampuan untuk mengangsur
- b. Membuat perjanjian baru atau akad ulang
- c. Jangka waktu diperpanjang
- d. Besarnya masa pembayaran disesuaikan dengan kemampuan anggota
- e. Melakukan negoisasi dengan anggota
- f. Harus sesuai dengan kerelaan antar pihak”³¹

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo sangat berhati-hati sekali dalam menilai maupun memutuskan anggota

³¹ Wawancara dengan Bapak Kadarisman Selaku *Account Officer*/Bagian Pembiayaan pada 05 Mei 2017.

pembiayaan *murabahah* bermasalah. Apakah dapat dilakukan kebijakan *rescheduling* atau tidak? Jika tidak maka hal selanjutnya yang dilakukan yakni anggota menjual agunan atau aset jaminan untuk melunasi piutang pembiayaan. Akan tetapi sejauh ini pihak BMT belum pernah menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan menjual agunan atau aset jaminan yang diberikan anggota, karena dari pihak BMT masih mengedepankan prinsip tolong menolong. Hal tersebut dimungkinkan untuk menghindari resiko kegagalan *rescheduling*. Dari uraian diatas Ibu Ani Sri Suwikowati selaku Manager cabang menjelaskan bahwa:

“*Rescheduling* itu juga memiliki sisi negatifnya. Antara lain mengenai kelebihan dan kekurangan *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah antara lain: 1) bisa meringankan beban anggota pembiayaan 2) ada negoisasi bagi hasil atau margin 3) bisa mengurangi angsuran pokok 4) bisa merubah kolektabilitas menjadi lancar. Kekurangan *rescheduling*: 1) anggota belum mempunyai eKTP jadi menghambat jalannya proses *rescheduling* 2) persyaratan administrasi kurang lengkap 3) belum ada kesiapan dari anggota 4) jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka kebijakan *rescheduling* akan batal atau uang angsuran yang masuk jadi hangus”³².

C. Analisis Data

1. Analisis Pelaksanaan kebijakan *rescheduling* dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo

Rescheduling pada pembiayaan *murabahah* bermasalah dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank, yakni pembiayaan yang bermasalah. Sehingga dapat dilakukan monitoring sejak dini terhadap kemampuan anggota.

³²Wawancara dengan Ibu Ani Sri Suwikowati selaku Manager Cabang KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo pada tanggal 5 Mei 2017.

Kriteria pembiayaan *murabahah* bermasalah, secara umum pembiayaan bermasalah seperti pembiayaan *murabahah* disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor ekstern³³. Berdasarkan dari hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo disebabkan dua faktor yaitu:

a. Faktor intern

1) Kelemahan analisis.

Kelemahan ini disebabkan karena rendahnya kemampuan melakukan analisis pembiayaan secara profesional, serta disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman petugas BMT menjalankan tugasnya. Hal ini terjadi bukan karena tidak adanya pelatihan mengenai analisis pemberian pembiayaan, melainkan dari pihak karyawan yang memang bukan merupakan pada ahli dalam bidang analisis.

2) Kecerobohan *Account Officer*

Sistem penagihan yang dilakukan oleh KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo adalah sistem jemput bola, dimana AO menndatangani nasabahnya ke pasar atau kerumahnya. Pihak AO dalam pemberian pembiayaan tidak memeperhatikan kualitas dari calon anggota, lebih mengutamakan kuantitas pembiayaan.

b) Faktor Ekstern

1) Kelemahan karakter

Karakter atau watak anggota merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian pembiayaan. Dalam kenyataannya tidak mudah mengetahui calon anggota yang mempunyai karakter yang baik atau tidak. Ini merupakan faktor yang sulit dihindari, karena kepercayaan

³³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 73.

pada debitur tidak selamanya berlaku dengan baik, terkadang disalahgunakan.

2) Keadaan ekonomi yang lemah

Kondisi ekonomi di lingkungan tempat usaha anggota beroperasi mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan usaha dan kondisi keuangan mereka. Kondisi operasi bisnis atau usaha dan keuangan mereka merosot sebagai akibat dari penurunan kondisi ekonomi atau bidang usaha mereka.

3) Usahanya tidak lancar.

Faktor usaha yang mengalami fluktuasi juga menjadikan pendapatan anggota tidak stabil disebabkan karena penjualan yang tidak lancar dan pembelian sepi dari pembeli. Ini juga mengakibatkan debitur sulit untuk memenuhi kewajibannya kepada BMT.

4) Musibah

Bencana /musibah tidak bisa diprediksi, karena itu diluar batas perhitungan manusia. Musibah yang terjadi dapat berdampak terhadap kelancaran pelunasan pembiayaan, hal ini terjadi karena usaha para anggota atau tempat usahanya rusak akibat musibah yang dialaminya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan Penulis mengenai penelitian tentang pelaksanaan *rescheduling* pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo, letak *rescheduling* terhadap penanganan pembiayaan bermasalah adalah sebagai kebijakan BMT kepada anggota agar anggota merasa memperoleh kelapangan dalam pembiayaan. Disini adanya *rescheduling* begitu penting tanpa harus mengeksekusi penyitaan jaminan anggota, karena BMT menggunakan prinsip tolong menolong terhadap sesama.

Kriteria *rescheduling* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo dilaksanakan terhadap anggota yang memenuhi kriteria antara lain anggota mengalami penurunan kemampuan dalam

membayar, anggota memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah dilaksanakannya *rescheduling*³⁴. Kriteria yang diterapkan oleh KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo sudah sesuai dengan ketentuan khusus restrukturisasi pembiayaan yang mengacu pada PBI Nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan PBI nomor 12/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam rangka membantu anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya³⁵.

Rescheduling adalah penyelamatan kredit dengan menjadwalkan ulang jangka waktu pembayaran, yang pada umumnya dilakukan adalah perpanjangan jangka waktu dengan tujuan angsuran debitur lebih kecil sesuai kemampuan³⁶.

Dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh, bahwa jumlah anggota dengan pembiayaan *murabahah* sebanyak 310 anggota, dalam kurun waktu dua tahun, antara tahun 2014-2016, pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo sejauh ini masih dalam tahap sehat, sehat disini dalam artian pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo hanya sedikit dan masih bisa ditangani. Hal ini terjadi karena manajemen operasional dan pengelolaan pembiayaan pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo sudah hampir berjalan dengan baik, serta pihak anggota sudah mulai memiliki tingkat kesadaran dalam hal mengembalikan dana yang dipinjamnya. Maka tindakan yang dilakukan oleh bagian pembiayaan berusaha untuk menangani pembiayaan bermasalah ini adalah dengan memberikan perpanjangan waktu pelunasan dana

³⁴ Wawancara dengan Ibu Ani Sri Suwikowati selaku Manager Cabang KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo pada tanggal 5 Mei 2017.

³⁵ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet.1, 2012 hlm 219.

³⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cet.1, 2012, hlm 110.

pembiayaan, melakukan perubahan besarnya angsuran pokok dengan perubahan margin pembiayaan sesuai kesepakatan³⁷.

Berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui"³⁸.

Menjelaskan bahwa jika terdapat anggota yang mengalami kesukaran/kesulitan dalam pengembalian dana pembiayaan, maka sebaiknya BMT tersebut memberikan kelonggaran jangka waktu pengembalian dana pembiayaan agar anggota tersebut dapat keleluasaan waktu dalam pengembalian dana tersebut.

Berdasarkan analisis penulis, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan baik kepada pihak BMT, maupun anggota yang telah melakukan *rescheduling*, pelaksanaan *rescheduling* telah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan tahapan *rescheduling* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah produk *murabahah* menurut analisis penulis sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara KUKM No.35 tahun 2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang menunjukkan bahwa penjadwalan ulang dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembiayaan (penanggalan, tenggang waktu) dan jumlah angsuran.

Dan juga telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang *rescheduling* hutang *murabahah*. Karena dalam menetapkan *rescheduling* BMT melakukan³⁹:

³⁷ Wawancara dengan Bapak Kadarisman Selaku *Account Officer*/Bagian Pembiayaan pada 05 Mei 2017.

³⁸ Al-Qur'an Surat al Baqarah ayat 280, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, Jakarta, 2007, hlm. 106.

³⁹ www.fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang *rescheduling* hutang *murabahah*.com (diakses 17 Mei 2017).

- a. Tidak menambah jumlah hutang tersisa.
- b. Pembebanan biaya dalam proses *rescheduling* adalah biaya riil
- c. Serta perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut analisis penulis berdasarkan penelitian, *rescheduling* tidak dapat dilakukan dengan keputusan sepihak, akan tetapi sebelum dilaksanakan *rescheduling* dilakukan beberapa analisis terhadap anggota:

- a. Anggota mendapatkan surat peringatan

Ketidakmampuan anggota dalam menyelesaikan pembiayaan pada akad murabahah, maka pihak KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo memberikan surat peringatan kepada anggota untuk memberitahukan kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah atau jatuh tempo.

- b. Anggota mendatangi kantor

Alasan anggota mengalami pembiayaan bermasalah kepada bagian pembiayaan. Bagian pembiayaan menganalisa alasan atau sebab anggota mengalami pembiayaan bermasalah.

- c. Cek kelengkapan dokumen

Dokumen yang diajukan kepada bagian pembiayaan. Bagian pembiayaan menilai kelengkapan dokumen anggota yang akan melakukan *rescheduling*.

- d. Negoisasi anggota dan pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

Pihak KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo dituntut untuk memperkirakan berapa waktu yang harus dibutuhkan untuk anggota dalam pengembalian pembiayaan. Perpanjangan waktu ini harus mencerminkan kondisi keuangan dan disesuaikan dengan kemampuan anggota untuk membayar kembali angsurannya.

- e. Akad perjanjian baru.

Kesepakatan kedua pihak dilanjutkan dengan penandatanganan akad perjanjian baru. Kesepakatan kedua pihak

dalam akad penjadwalan kembali berarti anggota mendapat persetujuan untuk dilakukan kebijakan *rescheduling*.

Menurut penulis, *rescheduling* diterapkan melalui peninjauan kembali terhadap pembiayaan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan menganalisa sebab-sebab anggota mengalami masalah dalam pembiayaan *murabahah* guna dilaksanakan kebijakan tersebut agar anggota dapat kembali memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan pembiayaannya.

2. Analisis Efektivitas pelaksanaan *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo

Sejalan dengan berkembangnya perbankan syariah yang begitu cepat memacu produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat di ampinng memberikan alternatif kepada perbankan konvensional. Di antara produk yang berkembang di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo adalah pembiayaan *murabahah* yaitu produk BMT yang diperuntukan untuk melakukan pembiayaan konsumtif maupun produktif⁴⁰. Hasil analisis Pembiayaan *murabahah* juga pembiayaan yang digunakan pengadaan atau jual beli barang untuk aktifitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota akan berjalan lancar seperti yang diharapkan, adakalanya pembiayaan tersebut menjadi bermasalah. Timbulnya suatu pembiayaan bermasalah dikarenakan faktor dari pihak BMT maupun pihak anggota. Untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah harus lebih teliti dalam menyurvei tempat atau usaha anggota dan memperhatikan

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 160.

seluruh aspek yang mempengaruhi kemampuan anggota pengembalian pembiayaan yang diterimanya⁴¹.

Pada tabel 4.6-4.11 dijelaskan bahwa terdapat berbagai permasalahan yang menyebabkan anggota mengalami kemacetan dalam membayar angsurannya. Permasalahan tersebut antara lain adalah banyaknya pengeluaran tak terduga, seperti mengalami musibah atau prospek usahanya menurun. Permasalahan tersebut menyebabkan anggota mengalami kemacetan dalam membayar angsurannya. KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo akan mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi anggota, sehingga dapat meneliti secara jelas dan menentukan sumber permasalahan sebenarnya dan kemudian menganalisa permasalahan tersebut serta melakukan evaluasi secara keseluruhan tentang pembiayaan yang disalurkan. Untuk menangani pembiayaan yang bermasalah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera memberikan kebijakan *rescheduling* atau penjadwalan ulang guna untuk meringankan pembayaran angsuran yang dibebankan kepada anggota.

Dalam menilai efektivitas pelaksanaan *rescheduling* ini, penulis akan mengacu pada pengertian efektifitas itu sendiri yang menjadi ukuran atau tolok ukur bagi pencapaian tujuan *rescheduling* tersebut. Efektivitas berasal dari bahasa inggris dari kata dasar "effective" artinya berhasil, tepat, manjur⁴². Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dalam kamus sosiologi mengatakan bahwa efektivitas adalah taraf sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya⁴³.

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Ani Sri Suwikowati selaku Manager Cabang KSPPS BMT BUS Cabang Jekulo pada tanggal 5 Mei 2017.

⁴² Priyo Darmanto & Pujo Wiyoto, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia- Indonesia Inggris*, Arkola, Surabaya, hlm. 114.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologis*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 163.

ditetapkan. Menurut Peter Drucker efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar⁴⁴. Di lihat dari pengertian efektivitas tersebut tergambarlah bahwa standar untuk menilai apakah efektifnya suatu keadaan tergantung pada keberhasilan atau telah tercapainya tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Sama halnya dengan efektivitas pelaksanaan *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah terletak pada keberhasilan penurunan angka pembiayaan atau penambahan jumlah anggota dengan menggunakan pola *rescheduling* dan tujuan dari *rescheduling* tersebut telah mencapai keberhasilan atau tidak.

Berdasarkan definisi tersebut Penulis menetapkan ukuran efektivitas pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan *murabahah* bermasalah terletak pada tujuan pelaksanaan *rescheduling* dan dari jumlah pembiayaan yang *rescheduling*. Dari tujuan *rescheduling* itu sendiri yaitu untuk membantu anggota dalam memenuhi kewajibannya kepada BMT. BMT selaku pihak yang menyalurkan dananya kepada anggota tidak hanya berdiam diri ketika melihat anggota yang dibiayainya mengalami penurunan kemampuan pembayaran. BMT serta merta akan berusaha membantu anggota dalam menangani hal tersebut, dimulai dengan memberikan penangguhan pembayaran yang sejalan dengan Al-Qur'an sebagai berikut:

وَأِنْ كَانَ دُؤْعُسِرَةٌ فَانظِرْهُ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui"⁴⁵.

⁴⁴ Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, BPEF, Yogyakarta, 1986, hlm. 7.

⁴⁵ Al-Qur'an Surat al Baqarah ayat 280, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, Jakarta, 2007, hlm. 106.

Kemudian pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan dilakukan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi anggota. Jalan terakhir adalah pelaksanaan *rescheduling* tersebut setelah menganalisa kembali terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan anggota dan usahanya. Pasca pelaksanaan *rescheduling* terjadi kestabilan kondisi pembayaran pembiayaan anggota kepada BMT. Hal ini memberikan indikasi bahwa *rescheduling* telah berjalan dengan efektif, dimana anggota telah berhasil melakukan pembayaran pinjamannya kepada BMT setelah dilakukan *rescheduling*, hal ini mengindikasikan bahwa anggota terbantu kondisi keuangannya dalam memenuhi kewajibannya kepada BMT.

Sementara berdasarkan jumlah pembiayaan yang *di-rescheduling*, menurut Penulis pelaksanaan *rescheduling* yang dilakukan pihak BMT kurang efektif. hal ini dilihat dari minimnya sumber daya manusia bagian pembiayaan yang menangani pembiayaan bermasalah tersebut. Dari jumlah pegawai bagian pembiayaan yang hanya berjumlah 2 (dua) orang yang menangani pembiayaan bermasalah tersebut sebagai langkah awal penyelamatan pembiayaan bermasalah sebelum dilimpahkan kepada tim khusus *rescheduling* di luar tugas lain yang juga dijalankan oleh pegawai tersebut. Menurut penulis sebaiknya pihak BMT menambah jumlah pegawainya khususnya bagian pembiayaan, sehingga jika terdapat anggota yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran, BMT dapat dengan segera memberikan solusi penyelesaiannya, sehingga tidak membuat pembiayaan tersebut menjadi pembiayaan dengan tingkat kolektabilitas yang tinggi.

3. Analisis Kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo

Dalam kebijakan pembiayaan perbankan dalam menangani pembiayaan bermasalah seperti pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan tata cara minimal melakukan pendekatan pembiayaan bermasalah, pembiayaan dalam pengawasan khusus dan evaluasi pembiayaan bermasalah⁴⁶. Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo dalam menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah menawarkan kebijakan *rescheduling* atau dilakukan penjadwalan ulang.

Dalam melakukan kebijakan *rescheduling* otomatis ada sisi kelebihan dan kekurangannya antara lain:

- a) Kelebihannya antara lain angsuran bisa disesuaikan dengan kemampuan yang bersangkutan.
- b) Kekurangannya antara lain tenor atau waktu pembayaran lebih lama, apabila dalam masa pengangsuran ada keterlambatan maka program dinyatakan batal atau uang yang sudah masuk angsuran akan hangus⁴⁷.

Berdasarkan analisis Penulis, kelebihan dalam pelaksanaan *rescheduling* meringankan beban anggota sehingga anggota merasa diringankan dalam membayar angsuran, ada negoisasi antara pihak BMT dan anggota, dan merubah kolektabilitas macet menjadi lancar. Adapun kekurangan dalam pelaksanaan *rescheduling* belum adanya kesiapan dari anggota yang *di-rescheduling*, persyaratan anggota kurang lengkap, anggota memiliki waktu yang lebih lama atau merasa ada tanggungan dan apabila anggota dalam pertengahan *rescheduling*

⁴⁶ Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Rajawali Prers, Jakarta, 2008, hlm. 207.

⁴⁷ <http://consultancc.blogspot.com/2015/04/kami-menyelesaikan-masalah-kartu.html?m=1r34> (21 November 2016)

macet atau keterlambatan mengangsur, maka uang yang masuk akan hangus atau batal perjanjian.

